



PUTUSAN

No. 1338 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. PURWA. S. AMRA alias ASEP** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun/25 Januari 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.001 RW.02, Kelurahan Salero,
Kecamatan Ternate Utara, Kota
Ternate, Provinsi Maluku Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
9. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 02 April 2011 ;
10. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan bersama-sama dengan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI : Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip alias Hi. RASID : Kepala Tata Usaha pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE : selaku penanggung-jawab kegiatan, saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) antara awal tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara Jalan Siswa, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan atau di Gedung SMPN 13 Kota Ternate Jalan Daniel Bohang, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2007 Terdakwa dihubungi oleh saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip alias Hi. RASID melalui komunikasi telepon genggam untuk menghadap saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd. dalam rangka membicarakan tentang adanya pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 13 Kota Ternate dengan besarnya anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Jalan Ki Hajar Dewantara Ternate untuk bertemu saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd di ruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara bersama-sama dengan saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2006. Di dalam ruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara tersebut sudah ada juga saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE dan saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd. Pada saat bertemu itu saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd mengatakan : “Apakah Pak Asep bersedia untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SMPN 13 Kota Ternate dan dijawab oleh Terdakwa : “Bersedia”. Setelah itu saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd memerintahkan Terdakwa agar melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Sekolah (saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI) karena Kepala Sekolah sudah mengetahui rencana kerja tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata : “kebetulan saya dengan Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate masih ada hubungan keluarga (Ipar saya)”. Beberapa hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID dan saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE melakukan peninjauan lokasi pekerjaan SMPN 13 Kota Ternate. Pada saat meninjau lokasi SMPN 13 Kota Ternate tersebut saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd menyatakan kepada saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI : “Saudara ASEP inilah yang akan mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan pengadaan 2 (dua) lokal mebelair”. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE bahwa atas perintah saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, Terdakwa diminta menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai FEE/Komisi untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB), Uang tersebut supaya diserahkan kepada saksi Hi.

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID dan di sanggupi oleh Terdakwa ;

- Bahwa karena adanya penunjukkan dari pengguna barang/jasa (Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara) yang disampaikan oleh saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, lalu Terdakwa dengan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI membuat perjanjian kesepakatan (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan lanjutan pembangunan Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate tanggal 1 Maret 2007 antara Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate yaitu saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI selaku pihak pertama dengan rekanan/pelaksana pekerjaan yaitu Terdakwa M. PURWA. S. AMRA alias ASEP selaku pihak kedua (untuk selanjutnya disebut dengan Surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2007). Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, Terdakwa sebagai pihak kedua adalah rekanan/perorangan yang ditunjuk/dipercayakan sebagai pelaksana pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembangunan lanjutan ruang Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate dengan nilai pembayaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pembangunan lanjutan ruang Perpustakaan (Perpustakaan tahap-II) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang dibuat oleh konsultan perencana dan terlampir dalam Surat Perjanjian, padahal diketahui oleh Terdakwa, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE, bahwa pekerjaan ini tidak boleh diserahkan kepada pihak ke-III/rekanan, melainkan harus dikerjakan oleh Sekolah bersama Komite Sekolah secara Swakelola sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui Dana Dekonsentrasi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 yang berbunyi :

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“program rehabilitasi dilaksanakan secara swakelola melalui partisipasi masyarakat dengan mekanisme subsidi langsung ke Sekolah dan pelaksanaannya melibatkan pihak Sekolah bersama Komite Sekolah serta masyarakat di sekitar lokasi Sekolah”. (Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui Dana Dekonsentrasi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 Bab I huruf A paragraf keempat dan Bab III huruf E paragraf kesatu) ;

- Berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa harus melaksanakan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kerja dimulai sejak ditandatanganinya surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan terimakan kepada pihak pertama (saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI selaku Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate) selambat-lambatnya minggu terakhir sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja dimaksud berakhir, Terdakwa tidak bisa menyelesaikan dan menyerahkan-terimakan pekerjaan kepada pihak pertama. Dan berdasarkan perhitungan secara fisik dari Staf Ahli Dinas Kimpraswil/Pemukiman Prasarana Wilayah Provinsi Maluku Utara seharusnya masih tersisa dana sebesar Rp.86.664.420,90,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen), yang dikuatkan dengan hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh pihak BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) Perwakilan Ambon No.S-2026/PW25/ 5/2010 tanggal 20 Agustus 2010. Karena apabila dibulatkan dengan nilai bobot pekerjaan hanya mencapai 65,33% (enam puluh lima koma tiga puluh tiga persen) dan dalam jumlah harga satuan hanya mencapai nilai Rp.163.335.579,10,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah sepuluh sen). Kekurangan pekerjaan senilai Rp.86.664.420,90,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh rupiah sembilan puluh sen) dan Kerugian Negara Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen). Dengan rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

Realisasi Fisik Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 13 Kota Ternate :

No	URAIAN PEKERJAAN	HARGA PEKERJAAN (Rp)	BOBOT (%)	Bobot Real Pekerjaan (%)	Ket
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 2.596.500,00	1,04	1,04	
2.	Pekerjaan Tanah	Rp. 14.735.913,45	5,89	5,89	
3.	Pekerjaan pasangan, plesteran dan beton	Rp. 74.705.245,89	29,88	28,88	
4.	Pekerjaan kayu dan kunci	Rp.103.320.864,09	41,33	26,49	
5.	Pekerjaan lantai dan tegel keramik	Rp. 30.386.508,75	12,15	3,03	
6.	Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 5.756.000,00	2,30	0,00	
7.	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 18.199.058,32	7,28	0,00	
8.	Pekerjaan Pembersihan	Rp. 300.000,00	0,12	0,00	
BIAYA FISIK JUMLAH TOTAL DIBULATKAN		Rp.250.000.090,50	100,00	65,33	
		Rp.250.000.090,50			
		Rp.250.000.000,00			

TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH

Keterangan :

1. Plesteran, acian dinding batu bata belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.11.915.740,37 ;
2. Plesteran beton, acian kolom belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.1.370.460,00 ;
3. Pekerjaan Lisplank belum dikerjakan dengan jumlah harga Rp.1.149.306,25;
4. Pekerjaan bumbungan/talak seng BJLS 0,30 belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.3.660.254,20 ;
5. Daun pintu panil kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.2.198.287,68 ;

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daun jendela kaca 5 mm, bingkai kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.5.776.338,96 ;
7. Daun jendela kaca 5 mm belum dikerjakan dengan harga Rp.2.359.800,00 ;
8. Kunci pintu 2 slaag kualitas baik belum dikerjakan dengan harga Rp.315.000,00 ;
9. Engsel jendela kuningan kualitas baik 3" belum dikerjakan dengan harga Rp.1.512.000,00 ;
10. Engsel jendela kuningan kualitas baik 4" belum dikerjakan dengan harga Rp.450.000,00 ;
11. Grendel jendela kuningan belum dikerjakan dengan harga Rp.313.000,00 ;
12. Grendel pintu kuningan 20 cm belum dikerjakan dengan harga Rp.89.000,00 ;
13. Kait angin kuningan kualitas baik belum dikerjakan dengan harga Rp.712.800,00 ;
14. Pas, Tripleks plafon belum semuanya dikerjakan dengan harga Rp.4.138.215,47 ;
15. List profil 5/5 cm terpasang belum dikerjakan dengan harga Rp.1.168.400,00 ;
16. Ventilasi atap kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.2.472.346,80 ;
17. Pas, Lantai keramik ukuran 30/30 cm belum dikerjakan dengan harga Rp.22.807.372,50 ;
18. Box sekring 2 phase belum dikerjakan dengan harga Rp.150.000,00 ;
19. Instalasi listrik/titik lampu (lengkap) belum dikerjakan dengan harga Rp.3.465.000,00 ;
20. Stop kontak belum dikerjakan dengan harga Rp.120.000,00 ;
21. Saklar tunggal belum dikerjakan Rp.120.000,00 ;
22. Saklar ganda belum dikerjakan dengan harga Rp.40.000,00 ;
23. Lampu TL 40 watt + amatur belum dikerjakan dengan harga Rp.981.000,00 ;
24. Lampu pijar 100 watt + fitting (lengkap) belum dikerjakan dengan harga Rp.180.000,00 ;
25. Penyambungan daya dari PLN belum dikerjakan dengan harga Rp.700.000,00 ;

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pek. Cat dinding 1 x plamer dan 2 x cat matex belum dikerjakan dengan harga Rp.8.357.940,10 ;
27. Pek. Plafon 1x plamer dan 2 x cat matex belum dikerjakan dengan harga Rp.6.338.552,00 ;
28. Pek. Cat pintu, jendela, kusen, ventilasi dan listplank belum dikerjakan dengan harga Rp.3.502.566,23 ;
29. Pekerjaan pembersihan lokasi akhir belum dikerjakan dengan harga Rp.300.000,00 ;

- Bahwa di samping ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 13 Kota Ternate, Terdakwa juga ditunjuk oleh saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE melalui saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI, untuk melakukan pengadaan 2 (dua) lokal mebelair untuk SMPN 13 Kota Ternate sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara penunjukan langsung. Akan tetapi pekerjaan tersebut juga tidak dilaksanakan sama sekali oleh Terdakwa ;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2007 saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI tetap memproses pencairan dana 100% untuk pembayaran pekerjaan tersebut, yang berasal dari Kegiatan Program Block Grant DIPA No.0138.0/023-03.1/XXVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang sumber dananya dari APBN TA. 2007. Prosedur pencairan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) mengajukan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara ;
 - b. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PUMK perluasan dan peningkatan mutu maka bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara menerbitkan SPM-LS guna dikirim ke KPPN ;
 - c. KPPN menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Sekolah penerima subsidi. Dana tersebut kemudian ditansfer pada tanggal 14 Agustus 2007 ke rekening SMPN 13 Kota Ternate sebesar

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan pada tanggal 27 Agustus 2007 ditransfer ke rekening SMPN 13 Kota Ternate sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembuatan mebelair. Setelah dana ini dicairkan oleh saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI sebagai Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate dan pada hari itu juga diserahkan kepada saksi MUZNAH HUSAIN (Istri Terdakwa) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pembuatan mebelair sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri. Namun untuk dana pembuatan mebelair yang ditransfer oleh saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena telah dipotong Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI. Setelah menerima dana tersebut saksi MUZNAH HUSAIN memberikan uang kepada saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai FEE/Komisi 4% dari total nilai kontrak. Sedangkan sisanya sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa dengan saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE, oleh saksi MUZNAH HUSAIN (Istri Terdakwa) diserahkan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara melalui saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip alias Hi. RASID sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai FEE/Komisi 8% dari nilai kontrak. Sedangkan untuk pembuatan mebelair diberikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu saksi MUZNAH HUSAIN (Istri Terdakwa) juga membayar uang gambar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan langsung kepada YANI ALBAAR sebagai konsultan perencana atas perintah saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE selaku penanggung jawab kegiatan ;

Perbuatan Terdakwa yang meminta ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB), padahal Terdakwa bukan termasuk Anggota Panitia Rehabilitasi Sekolah/PRS dan Anggota Komite Sekolah, dan perbuatan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE dan saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip alias Hi. RASID yang telah menunjuk dan menetapkan Terdakwa sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 13 Kota Ternate dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan lanjutan pembangunan Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate, telah menyalahi Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui Dana Dekonsentrasi Departemen Pendidikan Nasional TA. 2007. Berdasarkan Bab II C angka 4 disebutkan bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) adalah oleh PRS dan Pejabat Pembuat Komitmen/Satker Peningkatan Mutu SMP Dekonsentrasi Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Serta Bab III huruf B angka 8 yang berbunyi : “ Pengelola Kegiatan Tingkat Provinsi bertugas Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) serta mentransfer dana kepada PRS penerima subsidi rehabilitasi melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk”, seharusnya Surat Perjanjian tersebut adalah antara Pengelola Kegiatan Tingkat Provinsi sebagai pihak pertama dengan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) sebagai Pihak Kedua. Di samping itu juga melanggar Bab III huruf E angka 1 yang menyatakan bahwa : “Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) adalah Warga Sekolah dan masyarakat sekitar Sekolah, yang dipilih dan dibentuk secara demokratis dalam Forum Rapat Sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dihadiri oleh unsur Sekolah dan para Wali Kelas, Ketua Komite Sekolah atau yang mewakili, perwakilan wali murid masing-masing kelas, dan unsur tokoh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pendidikan. PRS bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi di Sekolah”. Selain itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip alias Hi. RASID dan saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE juga telah menyalahi Ketentuan Pemberian Subsidi ke Sekolah sesuai dengan KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Lampiran I Bab III Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dengan swakelola, pada sub Bab A Ketentuan Umum butir 2c disebutkan : “Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan, Lembaga Pendidikan Swasta, Lembaga Penelitian Ilmiah/Non Ilmiah, Badan Usaha dan Lembaga Lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh Instansi pemberi hibah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan FEE/Komisi kepada saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd melalui saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, dan kepada saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI bertentangan dengan Buku Panduan Khususnya Bab IV Huruf E angka 4 huruf a berbunyi : “dana tidak boleh dipergunakan untuk memberikan sumbangan hadiah uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenisnya kepada pihak manapun baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Konsultan/Sekolah maupun masyarakat. Dan memperkaya saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI dan saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE dan saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Provinsi Maluku No : S-2026/PW25/5/2010 tanggal 20 Agustus 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Bangunan bersama-sama dengan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI : Kepala Sekolah SMPN 13

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID : Kepala Tata Usaha pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE : Selaku Penanggungjawab kegiatan, saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) antara awal tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara Jalan Siswa, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan atau di Gedung SMPN 13 Kota Ternate Jalan Daniel Bohang, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui dana Dekonsentrasi tahun 2007 Departemen Pendidikan Nasional pada Bab III huruf B disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi bertanggungjawab untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan seluruh kegiatan subsidi rehabilitasi Sekolah di Provinsinya masing-masing. Penanggung jawab kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pejabat yang diangkat oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAL) berdasarkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (RKAL) ;
 2. Merancang distribusi atau sebaran Sekolah calon penerima subsidi rehabilitasi Sekolah dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, kebutuhan daerah berdasarkan indeks kemiskinan, pemetaan Sekolah

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*School mapping*) serta sesuai dengan kebijakan Pendidikan Tingkat Nasional ;

3. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan rehabilitasi, antara lain jadwal sosialisasi, pelatihan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi ;
4. Mensosialisasikan kebijakan subsidi rehabilitasi Sekolah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
5. Menyusun daftar calon penerima subsidi rehabilitasi Sekolah ;
6. Menetapkan Kabupaten/Kota dan Sekolah penerima subsidi berdasarkan hasil verifikasi lapangan ;
7. Melaksanakan workshop untuk melakukan sosialisasi program dan pelatihan kepada Sekolah dan PRS, serta review dan klarifikasi rancangan teknis serta biaya rehabilitasi ;
8. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) serta mentransfer dana kepada PRS penerima subsidi rehabilitasi melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk ;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kegiatan yang dilaksanakan ;
10. Memberikan peringatan/tindakan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
11. Menerima dan atau meminta laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan rehabilitasi dari PRS ;
12. Menyusun laporan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional Cq Direktur Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Manajemen Dasar dan Menengah serta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ;

Serta dalam BAB III huruf E disebutkan bahwa Pelaksanaan subsidi rehabilitasi Sekolah dilaksanakan secara Swakelola oleh PRS dengan melibatkan peran masyarakat di sekitar Sekolah. PRS dibentuk dengan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah. PRS adalah Warga Sekolah dan masyarakat di sekitar Sekolah, yang dipilih dan dibentuk secara demokratis dalam Forum Rapat Sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah ;

- Bahwa pada awal tahun 2007 Terdakwa dihubungi oleh saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID melalui komunikasi

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam untuk menghadap saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd dalam rangka membicarakan tentang adanya pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 13 Kota Ternate dengan besarnya anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Jalan Siswa, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate untuk bertemu saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd di ruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara bersama-sama dengan saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2006. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd : “Kalau boleh Saya yang mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas baru (RKB) pada SMPN 13 Kota Ternate. Dan dijawab oleh saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd : “sesuai dengan pedoman pelaksanaan seharusnya dikerjakan oleh Kepala Sekolah bersama dengan masyarakat di sekitar Sekolah/ Komite Sekolah, jadi hal tersebut bukan kewenangan kami lagi, jadi silahkan saudara koordinasi lagi dengan Kepala Sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya Terdakwa berkata : “Tidak apa-apa pak, kebetulan Saya dengan Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate masih ada hubungan keluarga (Ipar Saya). Atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd mempersilahkan Terdakwa untuk menghubungi Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate (saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI. Selanjutnya dalam rangka memenuhi permintaan saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd yang disampaikan oleh saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID dilakukan peninjauan lokasi pekerjaan SMPN 13 Kota Ternate. Pada saat meninjau lokasi SMPN 13 Kota Ternate tersebut saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd menyatakan kepada saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI : “Saudara ASEP inilah yang akan mengerjakan pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 13 Kota Ternate dan pengadaan 2 (dua) lokal mebelair

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 13 Kota Ternate". Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE bahwa atas perintah saksi Drs. SAID HASAN, M. Pd, Terdakwa diminta menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai FEE/Komisi untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB), dana tersebut supaya diserahkan kepada saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, sedangkan untuk pengadaan 2 (dua) lokal mebelair Terdakwa diminta menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk FEE/Komisi pengadaan 2 (dua) lokal mebelair tersebut diserahkan kepada pihak panitia pengadaan 2 (dua) lokal mebelair ;

- Bahwa karena adanya petunjuk dari pengguna barang/jasa (Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara) yang disampaikan oleh saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd Terdakwa dengan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI membuat perjanjian kesepakatan (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan lanjutan pembangunan Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate tanggal 1 Maret 2007 antara Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate yaitu saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI selaku pihak pertama dengan rekanan/pelaksana pekerjaan yaitu Terdakwa M. PURWA. S. AMRA alias ASEP selaku pihak kedua, untuk selanjutnya disebut dengan Surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2007. Berdasarkan perjanjian tersebut, Terdakwa sebagai pihak kedua adalah rekanan/perorangan yang ditunjuk/dipercayakan sebagai pelaksana pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembangunan lanjutan ruang Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate dengan nilai pembayaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pembangunan lanjutan ruang Perpustakaan (Perpustakaan tahap-II) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang dibuat oleh konsultan perencana dan

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam perjanjian, padahal diketahui oleh Terdakwa, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE, bahwa pekerjaan ini tidak boleh diserahkan kepada pihak ke-III/rekanan, melainkan harus dikerjakan oleh Sekolah bersama Komite Sekolah secara Swakelola sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui Dana Dekonsentrasi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 yang berbunyi “program rehabilitasi dilaksanakan secara swakelola melalui partisipasi masyarakat dengan mekanisme subsidi langsung ke Sekolah dan pelaksanaannya melibatkan pihak Sekolah bersama Komite Sekolah serta masyarakat di sekitar lokasi Sekolah”. (Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui Dana Dekonsentrasi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 BAB I huruf A dan BAB III huruf E) ;

- Berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa harus melaksanakan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kerja dimulai sejak ditandatanganinya surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan terimakan kepada pihak pertama (saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI selaku Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate) selambat-lambatnya minggu terakhir sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja dimaksud berakhir, Terdakwa tidak bisa menyelesaikan dan menyerah terimakan pekerjaan kepada pihak pertama. Dan berdasarkan perhitungan secara fisik dari Staf Ahli Dinas Kimpraswil/Pemukiman Prasarana Wilayah Provinsi Maluku Utara seharusnya masih tersisa dana sebesar Rp.86.664.420.90,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen), yang dikuatkan dengan hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh pihak BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan)

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Ambon Nomor : S-2026/ PW25/5/2010 tanggal 20 Agustus 2010. Karena apabila dibulatkan dengan nilai bobot pekerjaan hanya mencapai 65,33% (enam puluh lima koma tiga puluh tiga persen) dan dalam jumlah harga satuan hanya mencapai nilai Rp.163.335.579,10,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah sepuluh sen). Kekurangan pekerjaan senilai Rp.86.664.420,90,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) dan kerugian Negara Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen). Dengan rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

Realisasi fisik Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 13 Kota Ternate

No	URAIAN PEKERJAAN	HARGA PEKERJAAN (Rp)	BOBOT (%)	Bobot Real Pekerjaan (%)	Ket
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 2.596.500,00	1,04	1,04	
2.	Pekerjaan Tanah	Rp. 14.735.913,45	5,89	5,89	
3.	Pekerjaan pemasangan, plesteran dan beton	Rp. 74.705.245,89	29,88	28,88	
4.	Pekerjaan kayu dan kunci	Rp.103.320.864,09	41,33	26,49	
5.	Pekerjaan lantai dan tegel keramik	Rp. 30.386.508,75	12,15	3,03	
6.	Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 5.756.000,00	2,30	0,00	
7.	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 18.199.058,32	7,28	0,00	
8.	Pekerjaan Pembersihan	Rp. 300.000,00	0,12	0,00	
BIAYA FISIK JUMLAH TOTAL DIBULATKAN		Rp.250.000.090,50	100,00	65,33	
		Rp.250.000.090,50			
		Rp.250.000.000,00			
TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH					

Keterangan :

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plesteran, acian dinding batu bata belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.11.915.740,37 ;
2. Plesteran beton, acian kolom belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.1.370.460,00 ;
3. Pekerjaan Lisplank belum dikerjakan dengan jumlah harga Rp.1.149.306,25;
4. Pekerjaan bumbungan/talak seng BJLS 0,30 belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.3.660.254,20 ;
5. Daun pintu panil kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.2.198.287,68 ;
6. Daun jendela kaca 5 mm, bingkai kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.5.776.338,96 ;
7. Daun jendela kaca 5 mm belum dikerjakan dengan harga Rp.2.359.800,00 ;
8. Kunci pintu 2 slaag kualitas baik belum dikerjakan dengan harga Rp.315.000,00 ;
9. Engsel jendela kuningan kualitas baik 3" belum dikerjakan dengan harga Rp.1.512.000,00 ;
10. Engsel jendela kuningan kualitas baik 4" belum dikerjakan dengan harga Rp.450.000,00 ;
11. Grendel jendela kuningan belum dikerjakan dengan harga Rp.313.000,00 ;
12. Grendel pintu kuningan 20 cm belum dikerjakan dengan harga Rp.89.000,00 ;
13. Kait angin kuningan kualitas baik belum dikerjakan dengan harga Rp.712.800,00 ;
14. Pas, Tripleks plafon belum semuanya dikerjakan dengan harga Rp.4.138.215,47 ;
15. List profil 5/5 cm terpasang belum dikerjakan dengan harga Rp.1.168.400,00 ;
16. Ventilasi atap kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.2.472.346,80 ;
17. Pas, Lantai keramik ukuran 30/30 cm belum dikerjakan dengan harga Rp.22.807.372,50 ;
18. Box sekring 2 phase belum dikerjakan dengan harga Rp.150.000,00 ;

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Instalasi listrik/titik lampu (lengkap) belum dikerjakan dengan harga Rp.3.465.000,00 ;
20. Stop kontak belum dikerjakan dengan harga Rp.120.000,00 ;
21. Saklar tunggal belum dikerjakan Rp.120.000,00 ;
22. Saklar ganda belum dikerjakan dengan harga Rp.40.000,00 ;
23. Lampu TL 40 watt + amatir belum dikerjakan dengan harga Rp.981.000,00;
24. Lampu pijar 100 watt + fitting (lengkap) belum dikerjakan dengan harga Rp.180.000,00 ;
25. Penyambungan daya dari PLN belum dikerjakan dengan harga Rp.700.000,00 ;
26. Pek. Cat dinding 1 x plamer dan 2 x cat matex belum dikerjakan dengan harga Rp.8.357.940,10 ;
27. Pek. Plafon 1x plamer dan 2 x cat matex belum dikerjakan dengan harga Rp.6.338.552,00 ;
28. Pek. Cat pintu, jendela, kusen, ventilasi dan listplank belum dikerjakan dengan harga Rp.3.502.566,23 ;
29. Pekerjaan pembersihan lokasi akhir belum dikerjakan dengan harga Rp.300.000,00 ;
 - Bahwa di samping ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) SMPN 13 Kota Ternate, Terdakwa juga ditunjuk oleh saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE melalui saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI dan Sdri. RINA PANSIRAJU, untuk melakukan pengadaan 2 lokal mebelair untuk SMPN 13 Kota Ternate sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara penunjukan langsung. Akan tetapi pekerjaan tersebut juga tidak dilaksanakan sama sekali oleh Terdakwa ;
 - Bahwa meskipun pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2007 saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI tetap memproses pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan tersebut, yang berasal dari Kegiatan Program Block Grant DIPA No.0138.0/023-03.1/ XXVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang sumber dananya dari APBN TA.2007. Prosedur pencairan adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) mengajukan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran pada Satker Dinas Dikjar Provinsi Maluku Utara ;
- b. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PUMK perluasan dan peningkatan mutu maka bendahara pengeluaran Dikjar Provinsi Maluku Utara menerbitkan SPM-LS guna dikirim ke KPPN ;
- c. KPPN menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Sekolah penerima subsidi ;

Dana tersebut kemudian ditransfer pada tanggal 14 Agustus 2007 ke rekening SMPN 13 Kota Ternate sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) dan pada tanggal 27 Agustus 2007 ditransfer ke rekening SMPN 13 Kota Ternate sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembuatan mebelair. Setelah dana ini dicairkan oleh saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI sebagai Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate dan pada hari itu juga diserahkan kepada saksi MUZNAH HUSAIN (Istri Terdakwa) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pembuatan mebelair sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri. Namun untuk dana pembuatan mebelair yang ditransfer oleh saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena telah dipotong Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI. Setelah menerima dana tersebut saksi MUZNAH HUSAIN memberikan uang kepada NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa (Suami saksi MUZNAH HUSAIN) dengan Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE, oleh saksi MUZNAH HUSAIN (Istri Terdakwa) diserahkan kepada pihak Dikjar Provinsi Maluku Utara melalui saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk pembuatan mebelair diberikan kepada pihak Dikjar Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu saksi MUZNAH HUSAIN (Istri Terdakwa) juga membayar uang gambar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan langsung kepada YANI ALBAAR sebagai konsultan perencanaan ;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang meminta ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) padahal Terdakwa bukan termasuk Anggota PRS dan Anggota Komite Sekolah dan perbuatan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI bersama saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE, dan saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID yang telah menunjuk dan menetapkan Terdakwa sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) SMPN 13 Kota Ternate dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) dan lanjutan pembangunan Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate, telah menyalahi Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui Dana Dekonsentrasi Depdiknas TA. 2007. Berdasar-kan Bab III huruf B angka 8 yang berbunyi “Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) serta mentransfer dana kepada PRS penerima subsidi rehabilitasi melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk”, seharusnya Surat Perjanjian tersebut adalah antara Pengelola Kegiatan Tingkat Provinsi sebagai pihak pertama dengan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) sebagai Pihak Kedua. Di samping itu juga melanggar Bab III huruf E angka 1 yang menyatakan bahwa “Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) adalah Warga Sekolah dan masyarakat sekitar Sekolah, yang dipilih dan dibentuk secara demokratis dalam Forum Rapat Sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dihadiri oleh unsur Sekolah dan para Wali Kelas, Ketua Komite Sekolah atau yang mewakili, perwakilan wali murid masing-masing kelas, dan unsur tokoh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pendidikan. PRS bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi di Sekolah”. Selain itu perbuatan ia Terdakwa bersama saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, dan saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE juga telah menyalahi Ketentuan Pemberian Subsidi ke Sekolah sesuai dengan KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Lampiran I

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola, pada sub bab A ketentuan umum butir 2c disebutkan “Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (Kelompok Masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan, Lembaga Pendidikan Swasta, Lembaga Penelitian Ilmiah/Non Ilmiah Badan Usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh Instansi pemberi hibah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan FEE/KOMISI kepada saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd melalui saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, dan kepada saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI bertentangan dengan Buku Panduan Khususnya Bab IV Huruf E angka 4 huruf a berbunyi : “dana tidak boleh dipergunakan untuk memberikan sumbangan hadiah uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenisnya kepada pihak manapun baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Konsultan/ Sekolah maupun masyarakat. Dan memperkaya saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI dan saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE dan saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Provinsi Maluku No : S-2026/PW25/5/2010 tanggal 20 Agustus 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Bangunan antara awal tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara Jalan Siswa, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan atau di Gedung SMP Negeri 13 Kota Ternate Jalan Daniel Bohang, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2007 Terdakwa dihubungi oleh saksi Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID melalui komunikasi telepon genggam untuk menghadap saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd. Pada saat itu dalam rangka membicarakan tentang adanya pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) di SMPN 13 Kota Ternate dengan besarnya anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Memenuhi panggilan tersebut Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Jalan Ki Hajar Dewantara Ternate untuk bertemu Drs. SAID HASAN, M.Pd di ruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara bersama dengan saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2006. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd : “Kalau boleh Saya yang mengerjakan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) pada SMPN 13 Kota Ternate. Dan dijawab oleh Drs. SAID HASAN, M.Pd : “sesuai dengan pedoman pelaksanaan seharusnya dikerjakan oleh Kepala Sekolah bersama dengan masyarakat di sekitar Sekolah/Komite Sekolah, jadi hal tersebut bukan kewenangan kami lagi, jadi

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



silahkan saudara koordinasi lagi dengan Kepala Sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya Terdakwa berkata : “Tidak apa-apa pak, kebetulan saya dengan Kepala Sekolah SMPN 13 masih ada hubungan keluarga (Ipar Saya). Atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Drs. SAID HASAN, M.Pd mempersilahkan Terdakwa untuk menghubungi Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate (saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI). Selanjutnya dalam rangka memenuhi permintaan saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd yang disampaikan oleh saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID dilakukan peninjauan lokasi pekerjaan SMPN 13 Kota Ternate. Pada saat meninjau lokasi SMPN 13 Kota Ternate tersebut saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd menyatakan kepada saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI : “Saudara ASEP inilah yang akan mengerjakan pembangunan 3 RKB dan pengadaan 2 lokal mebelair”. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE bahwa atas perintah Drs. SAID HASAN, M.Pd, Terdakwa diminta menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai FEE untuk pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB), dana tersebut supaya diserahkan kepada saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID sedangkan untuk pengadaan 2 Lokal mebelair ia Terdakwa diminta menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk FEE pengadaan 2 lokal mebelair tersebut diserahkan kepada pihak panitia pengadaan 2 lokal mebelair yaitu saksi RINA, S.Kom ;

- Bahwa karena adanya petunjuk dari pengguna barang/jasa (Pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara) yang disampaikan oleh saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, Terdakwa melakukan pembicaraan dengan saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI dan membuat perjanjian kesepakatan (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) unit Ruang Kelas Belajar (RKB) dan lanjutan pembangunan Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate tanggal 1 Maret 2007 antara

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



- Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate yaitu saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI selaku pihak pertama dengan rekanan/pelaksana pekerjaan yaitu Terdakwa M. PURWA S AMRA alias ASEP selaku pihak kedua, untuk selanjutnya disebut dengan Surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2007. Berdasarkan perjanjian tersebut, Terdakwa sebagai pihak kedua adalah rekanan/perorangan yang ditunjuk/dipercayakan sebagai pelaksana pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Belajar (RKB) dan pembangunan lanjutan ruang Perpustakaan SMPN 13 Kota Ternate dengan nilai pembayaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Belajar (RKB)/ gedung sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pembangunan lanjutan ruang Perpustakaan (Perpustakaan tahap-II) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang dibuat oleh konsultan perencana dan terlampir dalam perjanjian, padahal diketahui oleh Terdakwa, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE, bahwa pekerjaan ini tidak boleh diserahkan kepada pihak ke-III/rekanan melainkan harus dikerjakan oleh Sekolah bersama Komite Sekolah secara Swakelola sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Subsidi Rehabilitasi Sekolah SMP melalui Dana Dekonsentrasi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 yang berbunyi “program rehabilitasi dilaksanakan secara swakelola melalui partisipasi masyarakat dengan mekanisme subsidi langsung ke Sekolah dan pelaksanaannya melibatkan pihak Sekolah bersama Komite Sekolah serta masyarakat di sekitar lokasi Sekolah” ;
- Berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa harus melaksanakan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kerja dimulai sejak ditandatanganinya surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan kepada pihak pertama (saksi NURHAYATI

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



PANDAWA, S.Pd, alias YATI selaku Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate) selambat-lambatnya minggu terakhir sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja dimaksud berakhir, Terdakwa tidak bisa menyelesaikan dan menyerah terimakan pekerjaan kepada pihak pertama. Dan berdasarkan perhitungan secara fisik dari Staf Ahli Dinas Kimpraswil/Pemukiman Prasarana Wilayah Provinsi Maluku Utara seharusnya masih tersisa dana sebesar Rp.86.664.420.90,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen), yang dikuatkan dengan hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh pihak BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan) Perwakilan Ambon Nomor : S-2026/ PW25/5/2010 tanggal 20 Agustus 2010. Karena apabila dibulatkan dengan nilai bobot pekerjaan hanya mencapai 65,33% (enam puluh lima koma tiga puluh tiga persen) dan dalam jumlah harga satuan hanya mencapai nilai Rp.163.335.579,10,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah sepuluh sen). Kekurangan pekerjaan senilai Rp.86.664.420.90,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) dan kerugian Negara Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen). Dengan rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

Realisasi fisik Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 13 Kota Ternate

No	URAIAN PEKERJAAN	HARGA PEKERJAAN (Rp)	BOBOT (%)	Bobot Real Pekerjaan (%)	Ket
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 2.596.500,00	1,04	1,04	
2.	Pekerjaan Tanah	Rp. 14.735.913,45	5,89	5,89	
3.	Pekerjaan pemasangan, plesteran dan beton	Rp. 74.705.245,89	29,88	28,88	
4.	Pekerjaan kayu dan kunci	Rp.103.320.864,09	41,33	26,49	

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan lantai dan tegel keramik	Rp. 30.386.508,75	12,15	3,03	
6.	Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 5.756.000,00	2,30	0,00	
7.	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 18.199.058,32	7,28	0,00	
8.	Pekerjaan Pembersihan	Rp. 300.000,00	0,12	0,00	
BIAYA FISIK		Rp.250.000.090,5	100,00	65,33	
JUMLAH TOTAL		0			
DIBULATKAN		Rp.250.000.090,5			
		0			
		Rp.250.000.000,0			
		0			
TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH					

Keterangan :

1. Plesteran, acian dinding batu bata belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.11.915.740,37 ;
2. Plesteran beton, acian kolom belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.1.370.460,00 ;
3. Pekerjaan Lisplank belum dikerjakan dengan jumlah harga Rp.1.149.306,25;
4. Pekerjaan bumbungan/talak seng BJLS 0,30 belum semuanya dikerjakan dengan jumlah harga Rp.3.660.254,20 ;
5. Daun pintu panil kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.2.198.287,68 ;
6. Daun jendela kaca 5 mm, bingkai kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.5.776.338,96 ;
7. Daun jendela kaca 5 mm belum dikerjakan dengan harga Rp.2.359.800,00 ;
8. Kunci pintu 2 slaag kualitas baik belum dikerjakan dengan harga Rp.315.000,00 ;
9. Engsel jendela kuning kualitas baik 3" belum dikerjakan dengan harga Rp.1.512.000,00 ;
10. Engsel jendela kuning kualitas baik 4" belum dikerjakan dengan harga Rp.450.000,00 ;
11. Grendel jendela kuning belum dikerjakan dengan harga Rp.313.000,00 ;
12. Grendel pintu kuning 20 cm belum dikerjakan dengan harga Rp.89.000,00 ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kait angin kuningan kualitas baik belum dikerjakan dengan harga Rp.712.800,00 ;
14. Pas, Tripleks plafon belum semuanya dikerjakan dengan harga Rp.4.138.215,47 ;
15. List profil 5/5 cm terpasang belum dikerjakan dengan harga Rp.1.168.400,00 ;
16. Ventilasi atap kayu kelas 1 belum dikerjakan dengan harga Rp.2.472.346,80 ;
17. Pas, Lantai keramik ukuran 30/30 cm belum dikerjakan dengan harga Rp.22.807.372,50 ;
18. Box sekring 2 phase belum dikerjakan dengan harga Rp.150.000,00 ;
19. Instalasi listrik/titik lampu (lengkap) belum dikerjakan dengan harga Rp.3.465.000,00 ;
20. Stop kontak belum dikerjakan dengan harga Rp.120.000,00 ;
21. Saklar tunggal belum dikerjakan Rp.120.000,00 ;
22. Saklar ganda belum dikerjakan dengan harga Rp.40.000,00 ;
23. Lampu TL 40 watt + amatir belum dikerjakan dengan harga Rp.981.000,00;
24. Lampu pijar 100 watt + fitting (lengkap) belum dikerjakan dengan harga Rp.180.000,00 ;
25. Penyambungan daya dari PLN belum dikerjakan dengan harga Rp.700.000,00 ;
26. Pek. Cat dinding 1 x plamer dan 2 x cat matex belum dikerjakan dengan harga Rp.8.357.940,10 ;
27. Pek. Plafon 1x plamer dan 2 x cat matex belum dikerjakan dengan harga Rp.6.338.552,00 ;
28. Pek. Cat pintu, jendela, kusen, ventilasi dan listplank belum dikerjakan dengan harga Rp.3.502.566,23 ;
29. Pekerjaan pembersihan lokasi akhir belum dikerjakan dengan harga Rp.300.000,00 ;
 - Bahwa di samping ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) SMPN 13 Kota Ternate, Terdakwa juga ditunjuk oleh saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE melalui saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI dan saksi RINA PANSIRAJU, untuk melakukan pengadaan 2 lokal mebelair untuk SMPN

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Kota Ternate sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara penunjukan langsung. Akan tetapi pekerjaan tersebut juga tidak dilaksanakan sama sekali oleh Terdakwa ;

- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2007 saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI tetap memproses pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan tersebut, yang berasal dari Kegiatan Program Block Grant DIPA No.0138.0/023-03.1/XXVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang sumber dananya dari APBN TA.2007. Prosedur pencairan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) mengajukan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran pada Satker Dinas Dikjar Provinsi Maluku Utara ;
 - b. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PUMK perluasan dan peningkatan mutu maka bendahara pengeluaran Dikjar Provinsi Maluku Utara menerbitkan SPM-LS guna dikirim ke KPPN ;
 - c. KPPN menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Sekolah penerima subsidi ;

Dana tersebut kemudian ditansfer pada tanggal 14 Agustus 2007 ke rekening SMPN 13 Kota Ternate sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) dan pada tanggal 27 Agustus 2007 ditransfer ke rekening SMPN 13 Kota Ternate sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembuatan mebelair. Ternyata dana ini dicairkan oleh saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI sebagai Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate dan pada hari itu juga diserahkan kepada saksi MUZNAH HUSAIN (Istri Terdakwa) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk pembuatan mebelair sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri. Namun untuk dana pembuatan mebelair yang ditransfer oleh saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena telah dipotong Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI. Setelah menerima dana tersebut saksi MUZNAH HUSAIN memberikan uang kepada NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan sisanya sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa (Suami saksi MUZNAH HUSAIN) dengan Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE, oleh saksi MUZNAH HUSAIN diserahkan kepada pihak Dikjar Provinsi Maluku Utara melalui saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk pembuatan mebelair diberikan kepada pihak Dikjar Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu saksi MUZNAH HUSAIN juga membayar uang gambar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan langsung kepada YANI ALBAAR sebagai konsultan perencana ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan FEE/KOMISI kepada saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd melalui saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, dan kepada saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI bertentangan dengan Buku Panduan Khususnya Bab IV Huruf E angka 4 huruf a berbunyi : “dana tidak boleh dipergunakan untuk memberi-kan sumbangan hadiah uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenisnya kepada pihak manapun baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Konsultan/Sekolah maupun masyarakat. Dan memperkaya saksi Drs. SAID HASAN, M.Pd, saksi Hi. RASID Hi. MURID Hi. MURID, S.Ip, alias Hi. RASID, saksi NURHAYATI PANDAWA, S.Pd, alias YATI, dan saksi Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksaa Keuangan Pembangunan Provinsi Maluku No : S-2026/ PW25/5/2010 tanggal 20 Agustus 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 20 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. PURWA S. AMRA alias ASEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. PURWA S. AMRA alias ASEP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.101.664.420,90,- (seratus satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) setelah dikurangi dari Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) karena ada uang hasil penyitaan yaitu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) ruang Kelas Baru (RKB) dan lanjutan Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 13 Ternate ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi panjar upah kerja Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru SMPN 13 Ternate sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2007 ;
3. 1 (satu) lembar kuitansi panjar upah kerja pembangunan 3 ruang kelas baru SMPN 13 Ternate sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2007 ;
4. 1 (satu) lembar kuitansi panjar upah kerja pembangunan SMPN 13 Ternate sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal ;
5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kayu besi ukuran 8x12 cm untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tanggal 6 Oktober 2007 ;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kayu papan klas II dan lata 5x5 untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2007 ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi panjar kayu 8x12 untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2007 ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari sdr. M. Purwa S. Amra kepada sdr. Rizal sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2007 ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir halus untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 September 2007 ;
10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil muat timbunan 4 ret untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2007 ;
11. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil muat timbunan 9 ret untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2007 ;

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil truk an. Amsir untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 11 September 2007;
13. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil muat timbunan 6 ret untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2007 ;
14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir 2 dam truk Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 September 2007 ;
15. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran batu 2 dam truk Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 6 September 2007 ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dam truk Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2007 ;
17. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir 1 dam truk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2007 ;
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran batu kerikil 1 dam truk Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal ;
19. 1 (satu) kuitansi pembayaran pasir 2 dam truk Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22 September 2007 ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran timbunan 9 dam truk Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 September 2007 ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir kasar 2 dam truk Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir kasar 2 dam truk Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa tanggal ;
23. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir halus 2 dam truk sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2007 ;
24. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir kasar 2 dam truk sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2007 ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir 3 dam truk sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanpa tanggal ;
26. 1 (satu) berkas gambar gedung pembangunan SMPN 13 Kota Ternate yang dibuat oleh CV. Mandiri Jaya selaku Konsultan Teknik Perencanaan dan Pengawasan ;

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) berkas surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2007 No.0138.0/023-03.1/XXVIII/2007, tanggal 13 Desember 2006 ;
 28. 1 (satu) berkas Daftar Pelaksanaan Anggaran No.P.0138.0/023-03.1/XXVIII/2007 kode dan nama satker : 280030 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara (03) ;
 29. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2006, tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang Muka Kerja sumber dana dekonsentrasi/APBN pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara ;
 30. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara No.74/PPM-SPMU/MU/2007, tentang Pengangkatan Penerima Subsidi Rehabilitasi Gedung Satker Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Provinsi Maluku Utara Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007 ;
 31. 1 (satu) lembar Rekening Koran SMP Negeri 13 Kota Ternate No.150-00-0512032-2 pada Bank Mandiri Cabang Ternate ;
 32. 1 (satu) lembar aplikasi transfer pada Bank Mandiri Cabang Ternate dari Nurhayati Pandawa, S.Pd, kepada Muzna Husain dengan nilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembuatan pengadaan mobiler 3 RKB SMPN 13 Kota Ternate ;
 33. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Kota Ternate dari Nurhayati Pandawa, S.Pd, kepada Muzna Husain sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
34. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara untuk mencukupi uang pengganti ;
- Agar Terdakwa M. Purwa S. Amra alias Asep membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 35/PID.Sus/2011/PN.TTE, tanggal 08 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa M. PURWA. S. AMRA alias ASEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Mempidana pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.72.664.420,90,- (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) ruang Kelas Baru (RKB) dan lanjutan Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 13 Ternate ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi panjar upah kerja Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru SMPN 13 Ternate sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2007 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi panjar upah kerja pembangunan 3 ruang kelas baru SMPN 13 Ternate sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi panjar upah kerja pembangunan SMPN 13 Ternate sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kayu besi ukuran 8x12 cm untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tanggal 6 Oktober 2007 ;

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kayu papan klas II dan lata 5x5 untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi panjar kayu 8x12 untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari sdr. M. Purwa S. Amra kepada sdr. Rizal sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir halus untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil muat timbunan 4 ret untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil muat timbunan 9 ret untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil truk an. Amsir untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 11 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pemakaian mobil muat timbunan 6 ret untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Ternate sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir 2 dam truk Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran batu 2 dam truk Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 6 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dam truk Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir 1 dam truk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2007 ;

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran batu kerikil 1 dam truk Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal ;
- 1 (satu) kuitansi pembayaran pasir 2 dam truk Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran timbunan 9 dam truk Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir kasar 2 dam truk Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa tanggal ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir kasar 2 dam truk Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa tanggal ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir halus 2 dam truk sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir kasar 2 dam truk sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir 3 dam truk sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanpa tanggal ;
- 1 (satu) berkas gambar gedung pembangunan SMPN 13 Kota Ternate yang dibuat oleh CV. Mandiri Jaya selaku Konsultan Teknik Perencanaan dan Pengawasan ;
- 1 (satu) berkas surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2007 No.0138.0/023-03.1/XXVIII/2007, tanggal 13 Desember 2006 ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pelaksanaan Anggaran No.P.0138.0/023-03.1/XXVIII/2007 kode dan nama satker : 280030 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara (03) ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2006, tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang Muka Kerja sumber dana dekonsentrasi/APBN pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara No.74/PPM-SPMU/MU/2007, tentang Pengangkatan Penerima Subsidi Rehabilitasi Gedung Satker Perluasan

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peningkatan Mutu SMP Provinsi Maluku Utara Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007 ;

- 1 (satu) lembar Rekening Koran SMP Negeri 13 Kota Ternate No.150-00-0512032-2 pada Bank Mandiri Cabang Ternate ;
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer pada Bank Mandiri Cabang Ternate dari Nurhayati Pandawa, S.Pd, kepada Muzna Husain dengan nilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembuatan pengadaan mobiler 3 RKB SMPN 13 Kota Ternate ;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembangunan 3 RKB SMPN 13 Kota Ternate dari Nurhayati Pandawa, S.Pd, kepada Muzna Husain sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Dinyatakan dirampas untuk Negara, namun tidak sebagai pengganti bagi Terdakwa M. PURWA. S. AMRA alias ASEP ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2012/PT.MALUT., tanggal 27 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut ;
- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 35/Pid.Sus/2011/ PN.Tte, tanggal 08 Februari 2012 ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta Pid/2012/PN-Tte., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 08 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 08 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN I :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan Pengadilan Negeri Ternate telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Negeri Ternate dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ternate harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan Pengadilan Negeri Ternate dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.35/PID/Sus/2011/PN.TTE tanggal 28 Februari 2011 sangat nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah keliru dalam penerapan hukumnya/ melampaui batas wewenangnya, hal tersebut antara lain :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam uraian pertimbangan putusannya menyatakan unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” dengan tetap berpegang pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal sebagaimana diketahui penjelasan perbuatan melawan hukum tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli Tahun 2006. Namun dengan tegas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam uraian pertimbangan putusannya menyatakan mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana dalam paragraf ke-2 halaman 67 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menyatakan bahwa “...akan tetapi dengan memperhatikan akan berbagai modus operandi perbuatan korupsi yang dilakukan sekarang ini, khususnya dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan putusan tersebut...”. Padahal sebagaimana diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sangatlah jelas Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya dengan mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI ;

KEBERATAN II :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam uraian pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagai “turut serta” dalam melakukan tindak pidana vide putusan halaman 79, padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa orang yang dapat

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkualitas sebagai “turut serta” (*mede pleger* adalah orang yang perbuatannya menyertai perbuatan orang lain, baik orang lain itu selaku pembuat (*pleger*) atau penganjur (*uitloker*), atau dengan kata lain minimal ada keterlibatan orang lain selain Terdakwa sendiri. Van Hamel (1927: 411) mengatakan bahwa harus ada dua orang atau lebih yang melakukan masing-masing seluruh isi delik. Namun dalam hal ini tidak ada/belum ada satupun pelaku yang ditetapkan sebagai pembuat (*pleger*) atau penganjur (*uitloker*). Sungguh sangat disayangkan bila nanti sampai pada akhirnya ternyata tidak ada seorangpun yang dapat ditetapkan sebagai pembuat (*pleger*) atau penganjur (*uitloker*) maka di sini telah terjadi perzoliman hukum atas diri Terdakwa ;

- Dalam uraian pertimbangan tentang unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau suatu korporasi” Majelis Hakim tidak dapat menguraikan secara jelas bahwa Terdakwa telah melakukan “memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau suatu korporasi”, karena sebagaimana diketahui bahwa yang paling esensial dalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau suatu korporasi adalah adanya bertambahnya harta yang dimiliki oleh seseorang atau terjadi transaksi yang mencurigakan, dalam hal ini harus ada uraian yang membuktikan bahwa telah terjadi penambahan harta kekayaan atau transaksi-transaksi mencurigakan dan Terdakwa yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Namun dalam hal ini sama sekali tidak ada sedikitpun uraian dalam putusan Majelis Hakim yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Bahkan Penyidik dalam melakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa tidak menunjukkan berita acara pengeledahan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga seharusnya unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau suatu korporasi” dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian telah terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sudah sangat keliru dalam memposisikan diri Terdakwa seolah-olah sebagai kontraktor pelaksana, padahal Terdakwa dalam proyek dimaksud

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sebagai tukang/pekerja berdasarkan surat perjanjian kerja yang dibuat antara Terdakwa dengan Nurhayati Pandawa selaku Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate, sesuai dengan sifat pengerjaan proyek tersebut yang harus disuakelolakan sesuai dengan buku petunjuk panduan proyek yang menegaskan harus disuakelolakan oleh masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah sehingga hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan Nurhayati Pandawa selaku Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate hanyalah hubungan perdata semata ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate juga telah dengan sangat keliru menyimpulkan bahwa tidak selesainya proyek/bangunan 3 RKB (Ruang Kelas Belajar) Sekolah SMPN 3 Kota Ternate yang dikerjakan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah dengan sengaja tidak menyelesaikannya, padahal sesuai fakta tidak selesainya pengerjaan tersebut dikarenakan :

1) Terdapat pengeluaran sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa untuk pengerjaan bangunan 3 RKB Sekolah SMPN 3 Kota Ternate dengan perincian :

- Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara diberikan kepada Hi. Rasyid Hi. Murid, S.Ip alias Hi. Rasyid Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara sebagai fee ;

- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Kepala Sekolah SMPN 3 Kota Ternate ;

- Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk konsultan ;
Semua itu diberikan kepada Terdakwa atas arahan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di luar Terdakwa untuk dapat menghindarinya ;

Dengan demikian dana yang dikelola oleh Terdakwa untuk pengerjaan bangunan 3 RKB Sekolah SMPN 3 Kota Ternate hanyalah tersisa Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah). Semua hal ini telah dibuktikan di depan persidangan ;

2) Dana yang diterima oleh Terdakwa bukan diperuntukkan untuk pembangunan gedung baru melainkan hanya untuk rehabilitasi gedung

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara Nomor : 74/PPM-SMP/MU/2007 tanggal 9 Juli 2007 dan juga berdasarkan DIPA Satker Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Provinsi Maluku Utara TA 2007 Nomor : 0138.0/023-03.1/XXVIII/2006 tanggal 31 Desember 2006 (bukti terlampir), sehingga praktis dengan dana yang ada tidak mencukupi bagi Terdakwa untuk dapat menyelesaikan pengerjaan 3 RKB (Ruang Kelas Belajar) Sekolah SMPN 3 Kota Ternate. Sebagai pekerja Terdakwa berpegang pada angka 5 Surat Perjanjian yang dilakukan antara Terdakwa dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Kota Ternate Nurhayati Pandawa, S.Pd, yang pada intinya menegaskan bahwa bila dikemudian hari terjadi sesuatu perubahan atau ada hal-hal yang terjadi, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak ;

- 3) Adapun pengerjaan 2 lokal Meubelair sekolah senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) juga telah dikurangi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan penincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Untuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Kepala Sekolah SMPN 3 Kota Ternate. Namun pengerjaan 2 lokal Meubelair seluruhnya telah dikerjakan oleh Terdakwa, tapi sangat disayangkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo atau juru sita untuk dapat meninjau langsung ke tempat pengerjaan 2 lokal Meubelair, sehingga dalam putusnya Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Terdakwa juga telah merugikan keuangan Negara dengan tidak menyelesaikan pengerjaan 2 lokal Meubelair. Maka uraian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam Putusnya di halaman 78 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.112.664.240,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah sembilan puluh sen) sangat tidak berdasar ;
- 4) Atas dasar tersebut sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah sangat keliru atau salah dalam menerapkan unsur “merugikan keuangan Negara” dalam perbuatan Terdakwa ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa/Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir angka romawi I-II, keberatan tersebut bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan Banding *a quo*, oleh karena itu keberatan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan menurut hukum ;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Februari 2012 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2012/PT.MALUT. tertanggal 27 April 2012 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dipertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan NURHAYATI PANDAWA, S.Pd alias YATI : Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Ternate, Drs. SAID HASAN, M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, Drs. ADNAN ABD. RAHMAN alias Pa ADE : selaku penanggungjawab kegiatan dan Hi. RASID Hi. MURID, S.Ip alias Hi. RASID telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara diperhitungkan oleh BPKP Maluku tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.112.664.420,90,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : M. PURWA. S. AMRA alias ASEP** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,**

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 1338 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)